

DINAMIKA INSTITUSI PERADILAN ISLAM DI INDONESIA

Andi Rezal Juhari,¹ Andi Muhammad Akmal,² Andi Tenripadang³

^{1 2 3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: andirezaljuhari@uin-alauddin.ac.id¹ andi.muhammad.akmal@uin-alauddin.ac.id²

andi.tenripadang@uin-alauddin.ac.id³

Abstract

The religious court institution in Indonesia plays a crucial role in implementing and upholding the application of law in the country. The research questions formulated in this study are: What is the religious court institution in Indonesia? And how has the dynamic of the religious court institution in Indonesia evolved? This study adopts a normative sharia approach with historical, legislative, and theoretical perspectives. The data sources are primarily documents and other relevant literature that support the research. The collected data is analyzed using content analysis. The results of this study indicate that the religious court institution in Indonesia is not a new phenomenon; it has existed since the era of kingdoms (pre-independence) and has continuously developed and evolved in line with the times, culminating in the enactment of regulations on Judicial Power, which form the legal basis for the religious court system in Indonesia. Furthermore, the dynamics of the religious courts in Indonesia involve various challenges related to contemporary social issues such as family resilience, gender equality, child and women's protection, and digitalization in response to modernization and globalization. The implications of this research are expected to serve as a foundation for historical reflection and highlight the need for further studies on current contemporary issues.

Keywords: Dynamics; Religious Courts; Indonesia.

Abstrak

Institusi peradilan agama di Indonesia merupakan lembaga yang berperan penting guna menerapkan dan menjaga penerapan hukum di Indonesia. Adapun menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana institusi peradilan agama di Indonesia? Bagaimana dinamika institusi peradilan agama di Indonesia? Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif syar'i dengan pendekatan historical dan peraturan perundang-undangan serta teoretis. Sumber data diperoleh dari data yang bersifat dokumen atau literatur lainnya yang menjadi penunjang utama penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis konten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa institusi peradilan agama di Indonesia bukanlah hal baru dan telah ada sejak masa kerajaan (pra-kemerdekaan) dan terus mengalami perkembangan serta perubahan seiring perkembangan zaman hingga lahirnya regulasi tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar lembaga peradilan agama di Indonesia. Kemudian dinamika peradilan agama di Indonesia terdiri dari tantangan pada problematika sosial masyarakat kontemporer seperti ketahanan keluarga, kesetaraan gender, perlindungan anak dan

perempuan serta digitalisasi alibat perkembangan modernisasi dan globalisasi. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pemikiran untuk meninjau secara historical serta perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap permasalahan kontemporer yang terjadi saat ini.

Kata Kunci: Dinamika; Peradilan Agama; Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keanekaragamannya menjadikan sebagai ikon sosial yang fundamental. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) bahwa jumlah penduduk saat ini mencapai 281.603,8 jiwa¹ yang terdiri dari 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Agama tersebut hidup berdampingan dibawah semboyang *Bhineka Tunggal Ika* (berbeda-beda tapi tetap satu). Meskipun terdapat enam agama yang diakui di Indonesia, namun agama yang menjadi mayoritas adalah Islam dengan persentasi 87,2% atau 207 juta jiwa.²

Pada perkembangannya, besarnya kuantitas pemeluk agama Islam di Indonesia sehingga penerapan hukum Islam tidak dapat terelakan sebagai bagian dari konsep hukum yang dipedomani dalam pemerintahan, terkhususnya dalam institusi peradilan. Terdapat beberapa institusi peradilan yang menjadi institusi garda terdepan untuk menjaga keadilan dan ketertiban rakyat, seperti Pengadilan Agama, Mahkamah Syariah, Pengadilan Tinggi Agama yang semuanya merupakan naungan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan konflik atau sengketa bagi masyarakat beragama Muslim, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaga ini bertugas untuk menangani perkara ditingkat pertama yang berhubungan dengan hukum Islam, seperti perkawinan, warisan, dan sebagainya.³ Sedangkan Mahkamah Syariah merupakan lembaga peradilan yang dikhususkan bagi masyarakat Aceh dan bagian dari peradilan agama di Indonesia. Namun, konsep Mahkamah Syar'iyah mendapatkan perbedaan pandangan dikalangan beberapa pihak dikarenakan, Mahkamah Syar'iyah selain berwenang dalam perkara perdata Islam (*muamalah*), tetapi juga berwenang untuk menangani kasus pidana (*jinayah*), dan keluarga (*al-ahwal al-*

¹ Badan Pusat Statistik Indonesia, Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2024.

² Badan Pusat Statistik Indonesia, Jumlah Pemeluk Agama Islam di Indonesia 2024.

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

syakhsiiyyah).⁴ Oleh karena itu, penelitian ini akan menguraikan tentang dinamika institusi peradilan agama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Kerangka penelitian ini menggunakan normatif syar’i dengan pendekatan pada peraturan perundang-undangan dan teoretis. Sumber data diperoleh dari peraturan serta dokumen lainnya yang menjadi pendukung proses penelitian. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan analisis konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Institusi Peradilan Agama di Indonesia

Merujuk pada pandangan Prof. Satjipto Rahardjo bahwa hadirnya lembaga hukum merupakan wujud dari representasi rumusan konsep hukum yang bersifat abstrak untuk mewujudkan tujuan hukum secara faktual.⁵ Dasar pemikiran inilah dapat dilahirkan sebuah hipotesa bahwa urgensi dari lembaga peradilan tidak lain sebagai upaya untuk mewujudkan penegakan hukum dan mengimplementasikan tujuan hukum yang bersifat abstrak di masyarakat. Secara historical, lembaga peradilan agama di Indonesia telah ada sejak masa kerajaan seperti di masa kerajaan Islam Mataram dikenal lembaga peradilan Surambi yang merupakan perubahan dari peradilan Hindu (Pradata). Peradilan ini dipimpin oleh Ulama untuk menyelesaikan sengketa atau persoalan yang terjadi di masyarakat. Kemudian di Kerajaan Aceh dikenal lembaga *Keucik* (peradilan perkara ringan), *Oeloebalang* (Banding/perkara berat), dan *Panglima Sagi* (peradilan tingkat tiga) yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung yang terdiri dari Malikul Adil, Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja (*Bandhara*) dan Fakih (ulama).⁶

Perkembangan peradilan agama di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan kondisi sosial yang terjadi. Seperti pada masa pemerintahan Kolonial Belanda lembaga peradilan disebut dengan *Raan Van Justitie* yang berfungsi sebagai peradilan tingkata pertama untuk pegawai dan serdadu VOC, dan peradilan tingkat banding bagi seluruh penduduk kota yang mengajukan banding atas putusan tingkat pertama. Kemudian dikenal juga lembaga *Schepenbank* sebagai pengadilan bagi seluruh penduduk

⁴ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta Timur: Kencana, 2018), h. xxxv.

⁵ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 4.

⁶ Ahmad R, “Peradilan Agama di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6, No. 2 (2015): h. 314.

yang merdeka dari segala kalangan. Namun pada faktanya, lembaga ini hanya efektif di pusat pemerintahan saja, sehingga Belanda dalam *Statuten van Batavia* (Statuta Batavia) 1642 menyatakan bahwa setiap orang tunduk pada hukum barat, namun mereka juga memiliki kebiasaan tentang haknya sendiri, sehingga konsep peradilan agama dan adat yang mereka pegang selama ini tetap terpakai.⁷

Pada tahun 1882-1937 terjadi gejolak kalangan penjajah dan masyarakat pribumi terkait pengimplementasian lembaga peradilan dengan kekuatan basis pribumi pada saat itu. Sehingga konsep yang selama ini digunakan harus mengalami perubahan, berdasarkan pandangan Snouck Hurgronje melahirkan teori *receptie* untuk melakukan benturan antara hukum adat, agama, dan barat. Sehingga sampai saat ini, hukum agama masih mengalami keterjepitan diantara konsep hukum yang diterapkan di Indonesia. Kemudian pada tahun 1931 berdasarkan usul dan saran dari Priseterraden Commissie, maka *Ordoanctie* tanggal 31 Januari 1931 (*Staatblad* 1931 No. 53) ditetapkan dengan tiga ketentuan yaitu pengadilan agama (*raad agama*) dirubah menjadi *Penghoeloe Gerecht* yang terdiri dari penghulu sebagai hakim dan didampingi dua orang penasehat dan seorang panitera (*griffer*). Pengadilan agama hanya mengadili perkara perkawinan, wakaf (perkara perdata Islam). Kemudian dilakukan reformasi acara peradilan, serta diadakan Mahkamah Islam Tinggi sebagai badan peradilan banding.⁸

Pada masa penjajahan Jepang, lembaga peradilan agama tidak mengalami perubahan secara konseptual. Hanya terjadi perubahan dari segi nomenklatur, seperti Peradilan Agama yang dirubah menjadi *Sooryo Hooin*. Kemudian pada tanggal 26 September 1943 lahir UU No. 34 Tahun 1942 yang mencabut UU No. 14 Tahun 1942 tentang susunan pengadilan. Pada aturan ini, ditambahkan lembaga peradilan Mahkamah Agung sebagai lanjutan dari *Hooggerechtsof* menjadi *Saiko Hooin*.

Akhirnya pada masa kemerdekaan, lembaga peradilan agama dilimpahkan ke lembaga yang ditugaskan secara khusus untuk mengurus urusan keagamaan yang disebut Kementerian Urusan Agama. Kemudian pada Tanggal 6 Juni 1957, Aceh mengusulkan untuk membentuk Mahkamah Syariah bagi wilayah diluar dari Jawa dan Madura. Sehingga lahir PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Perkembangan ini terus mengalami perubahan terkhususnya ketika terjadi gejolak pada masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru hingga diterbitkannya UU No. 14 Tahun 1970

⁷ Ahmad R, "Peradilan Agama di Indonesia": h. 318.

⁸ Ahmad R, "Peradilan Agama di Indonesia": h. 321-322.

tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Lahirnya aturan tersebut yang ditopang oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi kejelasan pengakuan lembaga peradilan agama di Indonesia. Karena dalam Pasal 63, pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi yang lain. Dalam UU No. 1 tahun 1974, lembaga pengukuhan ini dikuatkan dengan adanya ketentuan bahwa semua keputusan peradilan agama harus disahkan oleh peradilan umum. Perubahan dari pemberian pengesahan untuk keputusan tertentu menjadi untuk semua keputusan menunjukkan bahwa peradilan agama berada dibawah (merupakan sub ordinat) peradilan umum.

Tanggal 28 Desember 1989, pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU ini merupakan landasan kedudukan dan kekuasaan peradilan agama sekaligus memperkuat posisi peradilan agama. Menurut Yahya Harahap, UU No. 7 Tahun 1989 bertujuan untuk: 1. Mempertegas kedudukan dan kekuasaan peradilan agama sebagai kekuasaan kehakiman. 2. Menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama 3. Memurnikan fungsi Peradilan Agama. Dengan adanya UU Peradilan Agama ini, semua peraturan terdahulu yang mengatur tentang peradilan agama dihapuskan (dinyatakan tidak berlaku lagi) termasuk lembaga pengukuhan. Alasan adanya lembaga pengukuhan bahwa peradilan agama belum memiliki juru sita tidak bisa diterima lagi. Berdasarkan pasal 38 sampai pasal 42, di setiap peradilan agama ditetapkan adanya juru sita dan juru sita pengganti.

2. Dinamika Peradilan Islam di Indonesia

Perkembangan peradilan dan globalisasi tidak dapat terhindari akan berdampak pada segala sektor kehidupan masyarakat termasuk lembaga peradilan. Merujuk pada pandangan Dr. Hj. Asni, bahwa terdapat tantangan di era saat ini dalam peradilan Agama, seperti isu Ketahanan Keluarga, dimana perceraian menjadi isu yang sangat krusial setiap saat. Kemudian isu perlindungan anak yang juga terus mengalami pembahasan yang sangat fundamental. Lebih lanjut, perseteruan kesetaraan gender juga menjadi tantangan yang seringkali mendapatkan perhatian dan sorotan.⁹

Problematisa tersebut menjadi tantangan serius karena konsep hukum yang diterapkan di Indonesia yang multi menjadikannya terkangan terjadi benturan. Pada konteks ini, hakim sangat berperan untuk menentukan arah penerapan hukum dan

⁹ Asni, *Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer* (Cet. I; Sleman: Deepublish, 2021), h. 103.

melahirkan keputusan yang mampu menjawab tantangan zaman. Keadilan dan kemanfaatan hukum perlu dilakukan kajian mendalam pada setiap perkara untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang strategis untuk menghadapi permasalahan ini seperti mediator dan sebagainya pada setiap perkara kekeluargaan, namun tetap menjadi sorotan setiap tahunnya.

Demikian halnya modernisasi yang terus menerkam kehidupan masyarakat, menjadikan pemerintah harus beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Sebagai respon dari perkembangan era digitalisasi dan modernisasi, pemerintah menerapkan sistem peradilan digital atau biasa disebut *E-Court*. Sistem ini merupakan bentuk pelayanan terhadap masyarakat agar dapat mendapatkan kemudahan pada proses pendaftaran hingga selesainya perkara. Konsep ini kemudian disusul oleh konsep *E-Litigasi* pada tahun 2019 berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019 untuk mengoptimalkan efektivitas persidangan secara keseluruhan. Ketika merujuk pada pandangan Prof. Supardin, bahwa dalam merumuskan dan membangun upaya ijtihad saat sekarang ini akan selalu berhadapan dengan kondisi dan situasi tertentu sehingga dalam merumuskan hal tersebut tidak bisa terlepas dari konteks waktu, ruang, sejarah dan sosial serta aspek sosial psikologi dan agama.¹⁰

KESIMPULAN

Institusi peradilan agama di Indonesia bukanlah hal baru, melainkan lembaga yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Perkembangan zaman memberikan pengaruh signifikan terhadap lembaga peradilan di Indonesia. Hingga lahirnya regulasi Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar pokok pembentukan lembaga peradilan agama di Indonesia. Adapun dinamika yang menjadi tantangan bagi peradilan agama di Indonesia adalah permasalahan sosial yang berhubungan dengan hubungan kekeluargaan dan kemanusiaan seperti gender, perlindungan anak dan sebagainya. Kemudian perkembangan modernisasi juga memberikan corak perubahan dan tantangan terhadap lembaga peradilan agama di Indonesia yang harus beradaptasi terhadap efektivitas dan sistem digitalisasi dalam proses peradilan.

¹⁰ Supardin dan Haslina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam", *Shautuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, No. 1 (2021): h. 47.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Supardin dan Haslina, “Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam”, *Shautuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2021).

R, Ahmad, “Peradilan Agama di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2015).

Buku

Asni, *Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer*, Cet. I; Sleman: Deepublish, 2021.

Manan, Teuku Abdul, *Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Cet. I; Jakarta Timur: Kencana, 2018.

Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Website/Internet

Badan Pusat Statistik Indonesia, Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2024.

Badan Pusat Statistik Indonesia, Jumlah Pemeluk Agama Islam di Indonesia 2024

Peraturan

Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.